

Implementasi Peraturan Pembangunan di Sempadan Jurang dan Implikasinya terhadap Lingkungan Pariwisata yang Berkelanjutan (Analisis: Kawasan Pariwisata Bangli)

Komang Ayu Kencana Utami¹, Ni Luh Gede Astariyani²

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Email: kencanautami99@gmail.com¹, luh_astariyani@unud.ac.id²

Naskah diterima: 11/08/2025, direvisi: 28/10/2025, disetujui: 16/02/2026

ABSTRACT

*Development in the cliff setback area of the Bangli Tourism Region can be sustainable and provide long-term benefits while maintaining environmental balance. This study addresses two main issues: (1) the legal provisions regulating development within the cliff setback area of the Bangli Tourism Region, and (2) the environmental impacts of such development based on the principle of sustainability. Using a **doctrinal legal research method with a normative approach**, this study identifies that the legal framework is primarily governed by **Regional Regulation (Perda) No. 2 of 2023 on the Regional Spatial Plan of Bali Province (2023–2043)** and **Perda No. 9 of 2013 on the Regional Spatial Plan of Bangli Regency (2013–2033)**. Sustainable development seeks to optimize the utilization and management of natural resources within environmental systems. The government must therefore ensure that tourism development promotes both economic growth and ecological sustainability. Although **Annex [XIV] of Perda No. 2 of 2023** excludes Bangli Regency from the study of setback distance and cliff risk, **Article 34(5)** designates the **Penelokan area** as part of the **conservation zone**, setting zoning provisions to ensure structural safety and environmental preservation. The government is obliged to supervise and strictly sanction any violations.*

Keywords: Sustainable, Environment, Bangli's Tourism, Regulation of Cliff Setback Zone.

ABSTRAK

Pembangunan di kawasan sempadan jurang pada Kawasan Pariwisata Bangli dapat bertahan dan memberikan manfaat dalam jangka waktu panjang dengan melestarikan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rumusan masalah yang diambil adalah Pertama, Bagaimana ketentuan membangun di Kawasan Sempadan Jurang untuk kawasan pariwisata di Bangli? dan Kedua, Bagaimana dampak ke depannya dari pembangunan di Kawasan Sempadan Jurang terhadap lingkungan hidup berdasarkan pada Asas Keberlanjutan? Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang bersifat normatif. Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 dan Perda Kabupaten Bangli No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 mengatur pembangunan di kawasan sempadan jurang. Pembangunan berkelanjutan adalah tahapan pembangunan yang dapat mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan dari SDA yang disediakan pada lingkungan hidup. Pemerintah perlu melakukan pembangunan pariwisata secara berkelanjutan yang mempunyai dampak positif. Pada Lampiran [XIV] Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023 tidak mengatur Kabupaten Bangli dalam kajian jarak dan risiko sempadan jurang, namun Pasal 34 ayat (5) menetapkan wilayah Penelokan sebagai kawasan konservasi dan memberikan ketentuan umum zonasi bangunan di sempadan jurang untuk menjaga keamanan bangunan dan lingkungan. Pemerintah wajib melakukan pengawasan dan memberi sanksi tegas terhadap pelanggaran aturan.

Kata Kunci: Berkelanjutan, Lingkungan, Pariwisata Bangli, Peraturan Sempadan Jurang.

A. Pendahuluan

Alam merupakan pemberian dari Tuhan untuk semua makhluk yang hidup di bumi. Karenanya, alam perlu dikembangkan, dijaga, dan dilestarikan agar tetap dapat berfungsi sebagai penopang kehidupan seluruh makhluk hidup. Upaya ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup menjadi lebih baik.¹ Lingkungan hidup diartikan sebagai gabungan yang utuh dari ruang yang ada meliputi seluruh objek, potensi, kondisi, dan makhluk yang memiliki kehidupan, terkandung di antaranya

1 Khalisah Hayatuddin dan Serlika Aprita, "Hukum Lingkungan," (Jakarta: Kencana, 2021).

manusia bersama dengan tingkah lakunya, yang mendominasi alamnya sendiri, keberlanjutan kehidupan, serta kemakmuran hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Hukum lingkungan mencakup aturan yang berkaitan dengan pengelolaan alam secara luas. Ruang lingkungannya mencakup pengelolaan lingkungan, menjadikan hukum lingkungan sebagai instrumen yuridis dalam mengelola lingkungan hidup.² Manusia dalam menjalani kehidupan mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan makhluk hidup lainnya, baik itu sesama manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungannya. Interaksi manusia dengan semua makhluk di bumi ini berlangsung sejak kelahirannya, menjadikan manusia termasuk ke dalam anggota dari lingkungan alam yang juga lingkungan sosial. Perkembangan dan kehidupan dari hidup manusia sangat dipengaruhi dari keadaan lingkungan yang ada di daerah sekitar. Pencemaran dan kerusakan yang terjadi di lingkungan, seperti di hutan, perairan, tanah, atmosfer, dan laut, pada dasarnya diakibatkan dari tingkah laku manusia yang tanpa tanggung jawab, apatis, dan egois.

Masalah lingkungan yang sering muncul merupakan salah satu dari banyak pertanyaan yang jawabannya berakar dari tindakan manusia itu sendiri. Krisis lingkungan yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini mampu untuk mengubah sudut pandangan tentang tingkah laku dari manusia kepada alam. Perubahan perspektif ini menjadi landasan untuk membangun kembali pengetahuan dan tindakan manusia, yang sering kali keliru dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA). Penjelasan tersebut dapat menjadi peluang baru untuk memahami hubungan interaksi di antara manusia dan alam yang bersumber dari manusia itu sendiri. Krisis pada lingkungan hidup yang belakangan ini terjadi, mampu ditanggulangi dengan melaksanakan pergantian sudut pandangan atas tingkah laku manusia.

Perubahan sudut pandang tersebut merupakan dasar dalam membangun kembali pengetahuan dan juga tindakan dari manusia yang sering kali salah tanggap dalam hal manusia mengambil kemanfaatan yang diberikan oleh alam. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa manusia menjadi subjek utama dalam permasalahan lingkungan yang terjadi, yang pada dasarnya bersumber dari kesalahan sudut pandangan dari manusia terhadap diri sendiri, alam, dan posisinya ke dalam seluruh ekosistem. Kesalahan cara pandang manusia terhadap lingkungan menyebabkan perilaku yang tidak tepat, karena manusia keliru memahami peran dan kedudukannya dalam hubungan dengan alam. Akibatnya, cara berpikir dan perilaku yang salah ini menimbulkan masalah bagi lingkungan, sehingga diperlukan hukum lingkungan sebagai instrumen fundamental oleh pemerintah untuk menjaga, melindungi, serta mencegah dan melestarikannya.

Dalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUD tahun 1945 dinyatakan bahwasanya Negara Indonesia menguasai daripada bumi, air dan juga SDA yang terdapat di dalamnya digunakan demi kesejahteraan masyarakat. Namun, seiring perkembangan peradaban manusia, pemikiran tentang hukum lingkungan berfungsi sebagai korektif terhadap kesalahan yang dilakukan manusia dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Lingkungan hidup yang dapat dikatakan dengan baik dan sehat berarti terciptanya ruang bagi manusia untuk berkembang secara optimal, selaras, serasi, dan seimbang.³ Perkembangan pariwisata di Bali menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Sebagaimana yang kita pahami, Bali menjadi satu di antara provinsi di Indonesia yang memiliki daya tarik yang kuat berupa alam dan kebudayaannya yang mengundang turis lokal maupun internasional untuk terus berdatangan ke Bali.

Badan Pusat Statistik mengeluarkan data terkait dengan turis mancanegara yang mengunjungi Bali di bulan April 2024 terdata berjumlah 503.194 (lima ratus tiga ribu seratus sembilan puluh empat) kunjungan, kunjungan tersebut mengalami kenaikan sebanyak 7,24 % (tujuh koma dua puluh empat

2 Ruslan Renggong, "Hukum Pidana Lingkungan," (Jakarta: Kencana, 2021).

3 Mulyadi, "Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia," *Fakultas Hukum Univeristas Djuanda*, 10 Desember 2022, diakses 4 Desember 2024.

persen) dibandingkan dengan bulan Maret 2024 yang terdata sebanyak 469.227 (empat ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh) kunjungan.⁴ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwasanya sektor pariwisata di Bali dengan komponen-komponen usaha pendukung, seperti: hotel, penginapan atau *villa*; makanan dan minuman; transportasi; budaya dan alamnya sangat berkesinambungan dalam memajukan ekonomi daerah di Bali. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di Bali, dapat dikatakan sangat bergantung kepada Pariwisata dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang mendorong urgensi pengembangan pariwisata yang tertata di mana memerlukan perkembangan pariwisata daerah yang berkualitas, tentunya diperlukan pula peraturan yang menjadi dasar penguatan regulasi pengembangan pariwisata agar dapat terpelihara dengan baik.⁵ Pasal 4 UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata memberikan penjabaran tentang tujuan dari adanya pariwisata, yaitu: dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu wilayah, dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat di wilayah kawasan pariwisata tersebut, dapat menghapuskan adanya kemiskinan bagi masyarakat, mampu menciptakan sektor pekerjaan untuk masyarakat di sekitarnya, menjaga kelestarian dari alam, lingkungan dan sumber potensi yang ada, mengembangkan budaya dari wilayah tersebut, dapat memperbaiki dan memajukan reputasi dari negara, pariwisata dapat menumbuhkan perasaan cinta terhadap bangsa bagi masyarakat, dapat memperkuat jati diri bangsa, rasa kesatuan bangsa, dan dapat bertujuan untuk mempererat persahabatan di antara bangsa.

Terkenalnya Bali sebagai destinasi pariwisata telah mendorong pembangunan fasilitas baru untuk memenuhi kebutuhan turis lokal dan internasional, seperti Icon Mall Bali, Rumah Sakit Internasional di Sanur, serta vila dan *café* di daerah Canggu dan Bangli. Pembangunan ini harus mematuhi pemanfaatan ruang dengan peruntukan kawasan. Contohnya, pembangunan *café*, rumah makan, dan hotel seharusnya dilakukan di kawasan budidaya dan menghindari kawasan lindung, sebagai contoh sempadan jurang. Kawasan sempadan jurang, yang sebelumnya merupakan dinding kaldera yang curam dan hanya dapat ditumbuhi pepohonan, mulai dibangun restoran dan pemukiman sejak tahun 2000-an, dan pada tahun 2020, banyak *café* dan hotel mulai bermunculan di sepanjang kawasan tersebut.

Dalam melestarikan hubungan yang seimbang di antara pengembangan dan pelestarian lingkungan, penting bagi seluruh elemen yang terkait untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap proyek pembangunan di Bali. Kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat lokal sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur mendukung keberlanjutan ekosistem Bali.⁶ Pembangunan-pembangunan rumah makan dan *café* di kawasan sempadan jurang bukan hanya tentang menyediakan tempat makan dan minum untuk para wisatawan, tetapi juga pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap manfaat yang berkelanjutan bagi ekonomi masyarakat, budaya tentang masyarakat, dan lingkungan hidup di sekitar Kintamani, Bangli. Pemerintah dalam menghadapi arus globalisasi dan perkembangan industri pariwisata yang semakin pesat setiap tahun perlu membangun sinergi dengan pengusaha dan masyarakat lokal untuk menciptakan kondisi yang kondusif.

Pembangunan rumah makan dan *café* yang berkelanjutan menjadi satu pilihan yang utama untuk dapat menciptakan tujuan dari pariwisata sebagaimana diharapkan mampu untuk dipertahankan

4 Berita Resmi Statistik, "Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali April 2024," *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*, 3 Juni 2024, diakses 4 Desember 2024.

5 Ni Luh Gede Astariyani, Ni Putu Wiwin Setyari, dan Bagus Hermanto, "Regional Government Authority in Determining Policies on the Master Plan of Tourism Development," *Kertha Patrika* 42, no. 3 (2020): 211, DOI: 10.24843/KP.2020.v42.i03.p01.

6 Made Reiza Maharani Augustiningsih dan I Made Sudirga, "Pengendalian Pembangunan Pada Kawasan Sempadan Jurang Di Sepanjang Jalan Raya Penelokan Kintamani," *Jurnal Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasarwati Denpasar* 3, no. 1 (2023): 770, <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>.

dalam waktu yang lama dan tetap selalu dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak, tetapi tidak melupakan untuk melestarikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, dapat dipahami latar belakang dari diaturnya mengenai kawasan sempadan jurang. Berkaitan dengan hal di atas, tulisan ini diangkat dengan judul “Implementasi Peraturan Pembangunan di Sempadan Jurang dan Implikasinya terhadap Lingkungan Pariwisata yang Berkelanjutan (Analisis: Kawasan Pariwisata Bangli)”. Dengan maksud untuk mengetahui ketentuan membangun di Kawasan Sempadan Jurang untuk kawasan pariwisata di Bangli dan dampak ke depannya dari pembangunan itu terhadap lingkungan hidup berdasarkan pada Asas Keberlanjutan.

Penelitian hukum ini mengacu pada Asas Keberlanjutan. Metode penelitian doktrinal yang bersifat normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan artikel ini. Adapun rumusan masalah yang diambil adalah Pertama, Bagaimana ketentuan membangun di Kawasan Sempadan Jurang untuk kawasan pariwisata di Bangli? dan Kedua, Bagaimana dampak ke depannya dari pembangunan di Kawasan Sempadan Jurang terhadap lingkungan hidup berdasarkan pada Asas Keberlanjutan?

B. Pembahasan

B.1 Peraturan Membangun di Sempadan Jurang untuk Kawasan Pariwisata di Bangli

Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 mengatur tentang jurang yang termasuk ke dalam area yang dilindungi oleh lokal yang di mana area tersebut dipergunakan untuk aktivitas lahan yang dimanfaatkan yang menghargai prinsip-prinsip yang dianggap baik di dalam tatanan hidup dari masyarakat demi dapat menjaga dan menjalankan suatu lingkungan hidup yang lestari, juga bisa mempertahankan perlindungan banyak, mutu dari pemasokan pengelolaan air, kemudahan, disiplin pada tata tertib aturan, dan dapat memanfaatkan air dari sumber-sumber air, juga yang termasuk ke dalam kawasan kearifan lokal dan sempadan yang difungsikan sebagai Kawasan Lindung. Pasal 85 huruf g mengatur mengenai Indikasi Arahan Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi salah satunya: kawasan sempadan jurang, yang pada intinya:

1. Jurang ditentukan dengan memenuhi syarat bahwasanya area yang mempunyai lereng yang mana minimal 45% kemiringan dengan bidang yang datar, dan mempunyai batas minimal kedalaman 15m;
2. Sempadan jurang ini terjadi pada area datar yang mempunyai atas dan bawah jurang tersebut dengan minimum tinggi jurang [memiliki tinggi yang sama] dengan tingginya dan bertambah dengan keseimbangan selaras dengan tinggi jurang dan kekuatan topang dari stabilnya jurang;
3. Sempadan jurang bisa ditentukan Pemerintah Kabupaten/Kota sesudah dilaksanakan pendalaman secara teknis dan risiko tentang bencana sekitar wilayah jurang dengan seksama, jurang yang ditetapkan dengan kondisi stabil yang hanya menerima rekomendasi dari Gubernur;
4. Instruksi untuk memanfaatkan area di kawasan sempadan jurang, yakni:
 - a) Aktivitas yang diberi izin Ruang Terbuka Hijau (RTH), kehutanan, perkebunan, konservasi, dan pembuatan bangunan konstruksi untuk mencegah longsor;
 - b) Aktivitas yang diberi izin dengan ketentuan, termasuk bangunan yang permanen, jaringan jalan, tempat ibadah, Daya Tarik Wisata (DTW) alam, olah raga yang memerlukan petualangan; dan
 - c) Aktivitas yang tidak diberi izin, termasuk aktivitas mengambil material mineral yang tidak logam dan batu-batuan dan aktivitas yang dapat menyebabkan struktur tanah menjadi kurang kuat dan terganggunya peran dari sempadan jurang yang sebenarnya yaitu kawasan perlindungan setempat;

5. Aturan kekuatan memanfaatkan area yang rendah diprioritaskan dengan tiap pancang;
6. Mengendalikan dengan cermat dalam hal bangunan yang didirikan di jurang dan kawasan sempadan jurang;
7. Aktivitas memanfaatkan sempadan jurang dengan cara *cut and fill* wajib disiapkan dokumen lingkungan yang lengkap sejalan dengan peraturan perundang-undangan; dan
8. Aktivitas memanfaatkan sempadan jurang untuk potensi wisata yang tidak berupa bangunan, dapat berbentuk wisata alam dan olahraga petualangan wajib melengkapi [kajian keamanan dan keselamatan] agar aman untuk wisatawan serta diberi izin dari lembaga yang memiliki wewenang.

Pada Lampiran [XIV] dalam Perlindungan dan Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat huruf f. Perwujudan dan Perlindungan Sempadan Jurang diatur mengenai lokasi Pengembangan Kajian Jarak dan Risiko Sempadan Jurang, yaitu Jembrana, Tabanan, Badung, Denpasar, Gianyar, Klungkung, Karangasem dan Buleleng. Dapat dilihat bahwa Bangli tidak diatur ke dalam lokasi Pengembangan Kajian Jarak dan Risiko Sempadan Jurang, namun pada Pasal 34 ayat (5) diatur mengenai Penelohan di Bangli masuk ke dalam kawasan konservasi yaitu kawasan taman wisata alam (selanjutnya disebut TWA). TWA, meliputi:

1. Aktivitas yang diberikan izin, berupa: aktivitas yang dapat melindungi dan mengamankan area, pendataan dan pengawasan SDA dengan ekosistem sekitarnya, pemeliharaan habitat dan populasi dengan tujuan untuk dipertahankannya eksistensi populasi hidup alam liar, dan dalam menyelenggarakan upacara adat secara kebudayaan ataupun agama;
2. Aktivitas yang diberikan izin dengan ketentuan, berupa meneliti dan mengembangkan ilmu pengetahuan, pendidikan dan meningkatkan kesadaran perlindungan alam, kegiatan menyimpan atau menyerap karbon, kegiatan memanfaatkan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam, mengelola wisata alam dan mengelola jasa lingkungan, mengoleksi kekayaan tumbuh-tumbuhan dan hewan, mengembangbiakkan hewan atau memperbanyak pertumbuhan tanaman secara buatan dengan menggunakan lingkungan yang semi alami, memulihkan ekosistem, melepaskan hewan liar, memanfaatkan tumbuh-tumbuhan dan hewan liar, memanfaatkan sumber plasma nutfah sebagai penopang dari pembudidayaan, memelihara lokasi yang memiliki sejarah atau kebudayaan atau suci, memanfaatkan ketradisional dari masyarakat sekitar, serta membangun dan memelihara sarana prasarana telekomunikasi, listrik, fasilitas transportasi, dan lainnya yang memiliki sifat krusial;
3. Aktivitas yang tidak diberikan izin, berupa: aktivitas yang dilakukan selain dari membangun sarana dan prasarana yang mengelola dengan cara yang terbatas demi penunjang aktivitas yang mana merujuk pada angka 1 dan angka 2 yang dapat membuat terganggunya peran dari TWA;
4. Memanfaatkan dengan cara menyeluruh terhadap TWA dilakukan dengan mematuhi desain sektor yang ditentukan selaras dengan peraturan perundang-undangan; dan
5. Aturan dalam memanfaatkan bidang tanah yang menjadi hak milik pada TWA dilakukan selaras dengan peraturan perundang-undangan;

Pemerintah di Kabupaten Bangli mempunyai wewenang untuk melaksanakan pembuatan rencana pada bagian penataan wilayah Bangli, yakni dengan mengeluarkan Perda Kabupaten Bangli No. 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 (Selanjutnya disebut Perda Bangli). Dalam Perda Bangli tersebut diatur tentang pembuatan rancangan, pembuatan tata wilayah, mengawasi dan mengendalikan pendayagunaan ruang di wilayah Kabupaten Bangli dan melalui Peraturan Daerah tersebut pula Pemerintah Kabupaten Bangli membatasi adanya pembuatan bangunan di beberapa

wilayah di Kabupaten Bangli, mencakup salah satunya tentang pembuatan bangunan di kawasan sempadan jurang. Meskipun sudah diatur dalam Peraturan Daerah, pembangunan rumah makan dan *café* masih terjadi di sepanjang Jalan Penelokan, Kintamani, Bangli yang di mana jalan tersebut termasuk ke dalam kawasan sempadan jurang.⁷

Pada Perda Bangli pasal 1 angka 101 memberikan penjelasan mengenai apa itu kawasan sempadan jurang, Kawasan Sempadan Jurang merupakan suatu tempat yang berada di tepi jurang yang mempunyai kemanfaatan yang penting untuk dapat melindungi hubungan yang seimbang dari lingkungan. Pasal 72 ayat (2) huruf d angka 3 memberikan ketentuan umum mengenai zona penerapan dalam tata bangunan, yang dikhususkan untuk yang bertempat di Sempadan Jurang untuk memikirkan keselamatan dari bangunan dan juga lingkungan, yakni:

- a) Jurang ditentukan memiliki syarat yang mempunyai lereng dengan sudut kemiringan paling rendah 45 % pada bidang yang datar dan kedalaman paling rendah 15 m; Kawasan Sempadan Jurang itu terdapat di daerah yang datar pada bagian atas dan bawah jurang;
- b) Kawasan sempadan jurang bisa ditentukan secara lain oleh Pemerintah Kabupaten sesudah dilakukannya penelitian secara teknis dan risiko terjadinya bencana yang mungkin terjadi di daerah tersebut dengan cara keseluruhan, diutamakan bagi jurang yang dinilai stabil sesudah mempunyai rekomendasi dari Gubernur;
- c) Pemanfaatan dari Kawasan Sempadan Jurang dapat dilakukan dengan cara *cut and fill* yang di mana wajib melengkapi dokumen-dokumen mengenai penelitian teknis dan penelitian lingkungan tersebut selaras dengan Peraturan Perundang-undangan;
- d) Aturan tentang intensitas dalam memanfaatkan area yang rendah diprioritaskan dengan tiap pancang;
- e) Aktivitas memanfaatkan sempadan jurang yang digunakan untuk halnya potensi pariwisata tidak ada bangunan seperti wisata alam dan olahraga petualang haruslah dilengkapi dengan kajian untuk keamanan dan keselamatan para wisatawan serta telah mendapatkan izin dari lembaga yang memiliki wewenang; dan
- f) Tampilan dari desain bangunan yang digunakan adalah desain yang ramah lingkungan.

Pada Pasal 63 ayat (1) diatur mengenai aturan untuk mengendalikan dan memanfaatkan area yang meliputi:

- a. Aturan umum mengenai aturan zona;
- b. Aturan tentang pembuatan izin;
- c. Aturan dalam memberikan insentif dan disinsentif; dan
- d. Pengarahan mengenai pemberian hukuman

Dalam hal melakukan pembangunan di kawasan pariwisata yang berada di sempadan jurang di Kabupaten Bangli, pemilik usaha diwajibkan mempunyai sertifikat untuk izin dan memenuhi kewajiban pembayaran retribusi Ijin Mendirikan Bangunan. Ketentuan yang berkaitan dengan izin adalah Keputusan dari Pemerintah khususnya yang berkaitan dengan diajukannya permohonan dan penerbitan suratnya diwajibkan melengkapi dengan beberapa persyaratan juga pertimbangan-pertimbangan, dengan ketentuan suatu tahapan pembuatan izin menghadapi langkah yang memiliki perbedaan dengan berbagai macam

⁷ I Nyoman Mangku Suryana, I Kadek Dede Junaedy dan Nyoman Sumawidayani, "Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Sempadan Jurang di Obyek Wisata Penelokan, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli," *Widyanata* 19, no. 2 (2022): 99, <https://doi.org/10.54836/widyanata.v19i2.1001>.

pembuatan izin yang lain. Ketentuan untuk memperoleh ijin dalam memanfaatkan ruang di Kabupaten Bangli dapat dilihat pada Pasal 97 ayat (1) yang menyebutkan mengenai ketentuan perizinan adalah suatu rangkaian izin dalam memanfaatkan ruang sebagai tahapan administrasi dan teknis yang haruslah terpenuhi sebelum usaha memanfaatkan area dilakukan, dalam hal terjaminnya keselarasan dalam hal memanfaatkan area dengan rancangan tata ruang, yakni :

- a. Izin prinsip;
- b. Izin tempat;
- c. Izin menggunakan manfaat tanah (IPPT);
- d. Izin membangun; dan
- e. Izin lain yang didasarkan dengan peraturan perundang-undangan.”

Ketentuan terhadap sanksi untuk pihak yang terbukti melanggar terkait pemanfaatan area di kawasan sempadan jurang dapat dilihat pada Pasal 101 ayat (4), yang pada intinya:

- a. Memberikan teguran secara tertulis;
- a. Menghentikan aktivitas sementara waktu;
- b. Menghentikan pelayanan umum untuk sementara waktu;
- c. Menutup tempat;
- d. Mencabut izin;
- e. Membatalkan izin;
- f. Membongkar bangunan;
- g. Memulihkan kembali peran ruang; dan/atau
- h. Dikenakan pembayaran denda administrasi

B.2 Dampak ke depannya dari Pembangunan di Kawasan Sempadan Jurang terhadap Lingkungan Hidup berdasarkan pada Asas Keberlanjutan

Dalam melaksanakan pembangunan yang dilakukan di sempadan jurang untuk kawasan pariwisata di Bangli terhadap lingkungan hidup, pemerintah wajib berusaha untuk meningkatkan pemantauan dalam berbagai aspek kehidupan yang salah satunya berupa usaha mengawasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah wajib mengawasi rancangan-rancangan yang berpihak kepada lingkungan. Pembangunan berkelanjutan adalah tahapan pembangunan yang dapat mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan dari SDA yang disediakan pada lingkungan hidup. Di mana dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Pada penjelasan Pasal 2 huruf e Perda Bangli dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan keberlanjutan merupakan kegiatan tata ruang yang memastikan pemeliharaan potensi daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang mana mempertimbangkan pentingnya hubungan lahir batin dari generasi ke generasi. Pembangunan berkelanjutan merupakan usaha dari pemerintah yang dilaksanakan dengan kesadaran dan terorganisir di mana memadupadankan beberapa aspek seperti aspek lingkungan hidup, aspek sosial, dan juga bagian ekonomi ke dalam suatu skema pembangunan untuk dapat terjaminnya sesuatu yang utuh dari lingkungan hidup serta tercapainya keamanan, keterampilan, kemakmuran, dan taraf hidup dari generasi ke generasi.⁸

8 Rian Achmad Perdana dan Indah Siti Aprilia, “Aspek Pembangunan Berkelanjutan Dalam Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 6, no. 2 (2023): 572, <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i2.18231>.

Pembangunan yaitu suatu upaya dilakukan secara sadar dari manusia demi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, di mana esensi dari pembangunan merupakan seperti apa atau dengan cara apa kehidupan di hari mendatang menjadi membaik dari hari yang sekarang.⁹ Deklarasi Rio merumuskan mengenai interaksi diantara pembangunan yang berkelanjutan dan juga pembinaan dari hukum lingkungan, serta perlindungan lingkungan yang menjadi tugas dari negara. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan upaya besar-besaran yang melibatkan lebih banyak pihak dan mempunyai berbagai tujuan. Beda dengan sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs), *Sustainable Development Goals* (SDGs) itu disusun agar dapat mencakup keseluruhan komponen dari pembangunan, seperti: pemerintah, Civil Society Organization, bagian swasta, akademisi, dan lainnya.

Upaya yang serius terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dijelaskan pada Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.¹⁰ Pembangunan berkelanjutan juga mempunyai makna pembangunan yang mampu memuaskan keperluan dari generasi yang ada pada saat ini tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Pada UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 9 berbunyi, “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan yang sehat bagi masyarakat”.

Pembangunan yang dikatakan memiliki wawasan lingkungan merupakan pembangunan berkelanjutan yang memaksimalkan kemanfaatan dari SDA dan SDM dengan menggunakan cara mengadaptasi kegiatan manusia yang mampu untuk menggunakan SDA yang ada sebagai penunjangnya. Pembangunan di bidang pariwisata merupakan pembangunan yang perlu dilakukan secara berkelanjutan karena dari pariwisata tersebut devisa negara yang diterima mengalami peningkatan, perkembangan ekonomi berdampak pada bertambahnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pendapatan juga mengalami peningkatan, standar untuk hidup dan dapat mendorong adanya aspek-aspek produksi di bidang lain.

Pembangunan berkelanjutan di Kawasan Sempadan Jurang untuk pariwisata di Bangli juga bertujuan memperkuat sistem pengelolaan desa, membuat masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai aktivitas dan mengembangkan produk-produk pariwisata, memunculkan variasi baru dari komoditas wisata, swadana dan swadaya masyarakat ditingkatkan serta kemakmuran masyarakat dapat ditingkatkan juga dengan adanya kenaikan pemasukan hasil masyarakat sekitar.¹¹ Namun, perusakan dan lingkungan yang tercemar bertambah seiringnya waktu. Dampak dari kerusakan dan pencemaran lingkungan tersebut dapat menyebabkan terjadinya kerugian atau kehidupan manusia menjadi terganggu.

Perhatian dunia kepada masalah-masalah lingkungan sudah lama dilakukan. Dengan dimulainya pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Stockholm, Swedia pada tahun 1972. Hasil yang didapat yaitu di mana semua peserta konferensi mencapai kesepakatan yang berhubungan di antara masalah lingkungan yang mempunyai keterkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Semenjak itu, gagasan tentang pembangunan berkelanjutan yang ramah terhadap lingkungan hidup dimulai dengan mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan oleh berbagai negara.

Pembangunan dari rumah makan dan *café* di Kintamani, Bangli yang adalah kawasan sempadan jurang dapat menyebabkan dampak yang merusak lingkungan di masa yang akan datang apabila pemerintah tidak melaksanakan kegiatan untuk mengawasi dan memberikan sanksi yang jelas dan tegas kepada

9 Wilsa, “Hukum Lingkungan (Studi Pendekatan Sejarah Hukum Lingkungan),” (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020).

10 *Ibid*

11 Ni Luh Gede Astariyani, Ni Ketut Arismayanti dan Ni Made Ari Yuliarthini, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Wisata Berbasis Peraturan Desa di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar,” *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram* 8, no. 3 (2021): 327, <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v8i3.446>.

pemilik usaha yang melanggar ketentuan.¹² Lingkungan sosial dan budaya merupakan aspek penting yang berperan dalam menentukan pembangunan berkelanjutan, salah satunya terkait dengan adanya kesenjangan. Terpinggirnya komunitas miskin akibat pembangunan berkelanjutan dan hilangnya hak adat serta hak pengelolaan tanah mereka, sementara sebagian orang lainnya tidak dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut. Hal ini merupakan faktor signifikan yang menyebabkan kesenjangan semakin melebar dan meningkatnya kecemburuan sosial setiap tahun. Jika tujuan tersebut ingin diwujudkan, maka pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, memastikan bahwa semua kelompok masyarakat dapat terlibat dan mendapatkan manfaat secara adil.

Kegiatan mengambil semua manfaat dari SDA yang terjadi secara berkelanjutan mampu menciptakan dampak negatif, atau terjadinya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup,¹³ pembangunan di kawasan sempadan jurang contohnya dapat menimbulkan adanya potensi terjadinya tanah longsor. Terdapat perbedaan penyebab terjadinya masalah lingkungan hidup di negara berkembang dan di negara maju. Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan kerugian dalam berbagai bentuk, seperti:

1. Kerugian ekonomi dan sosial;
2. Gangguan sanitair;
3. Kerusakan yang terjadi progresif tetapi lambat (Kronis);
4. Kerusakan yang terjadi mendadak atau tiba-tiba dan berat yang biasanya muncul dari kecelakaan (Kejutan atau akut);
5. Kerugian biologis yang berat dan terjadi kerusakan genetis dalam hal ada aktivitas radioaktif (Berbahaya);
6. Kematian dari organisme hidup yang banyak dan/atau punahnya suatu organisme yang hidup.

Rasa simpati kepada lingkungan hidup yang terdapat di sekeliling dan membantu melestarikan serta memulihkan jika terjadi pencemaran atau ketidakseimbangan merupakan cara untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Terdapat pedoman yang dapat dilakukan dalam pelestarian lingkungan hidup yaitu:

1. Menghindari dan juga membantu melindungi sumber daya di bumi dari pihak yang ingin mencemari dan merusak;
2. Menjauhi segala kegiatan yang mampu menyebabkan lingkungan tercemar, membahayakan kesehatan dan kerusakan lingkungan;
3. Pemanfaatan SDA yang tidak tergantikan dengan sebaik-baiknya; dan
4. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan lingkungan demi generasi yang akan datang.¹⁴

Sony Keraf mengatakan terdapat beberapa prinsip etika lingkungan, di antaranya :

1. Menghormati alam;
2. Prinsip tanggung jawab;
3. Solidaritas kosmis;
4. Cinta dan simpati kepada alam;
5. Tidak merugikan;
6. Hidup dengan cara yang sederhana dan serasi dengan alam;

12 I Nyoman Mangku Suryana, dkk. (2022). *Loc. Cit.*

13 Muhammad Sood, "Hukum Lingkungan Indonesia," (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

14 Aris Prio Agus Santoso, dkk, "Pengantar Hukum Lingkungan," (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2021)

7. Adil;
8. Demokrasi; dan
9. Integrasi moral.

Dengan adanya etika lingkungan ini, diharapkan tingkah laku manusia mampu dibatasi dan adanya usaha manusia untuk mengelola aktivitas yang dapat berpotensi merusak lingkungan untuk dapat memiliki lingkungan hidup yang baik dan sehat. Schnaiberg memberikan lima konsep tentang sosiologi lingkungan, yakni: pendayagunaan lingkungan yang dilakukan secara tanpa henti;

1. Adanya dorongan perkembangan karena sifat kompetitif kapitalisme;
2. Tingginya akumulasi milik pribadi yang diakibatkan oleh negara yang mempunyai usaha untuk membelanjakan tujuan terhadap subsidi atau mensosialisasikan pengeluaran produk milik pribadi dan akumulasi melalui subsidi publik kepada penelitian dan pertumbuhan fasilitas transportasi, militer dan pajak;
3. Akumulasi kepada penggalakan modal, selanjutnya diarahkan terhadap otomatisasi pengangguran dan program negara kesejahteraan untuk masyarakat tertinggal;
4. Perkembangan modal yang bertambah yang akhirnya memunculkan dislokasi; dan
5. Tuntutan politik.¹⁵

Lingkungan memiliki arti yang sangat penting untuk manusia, seperti contoh:

1. Lingkungan adalah tempat untuk manusia hidup dan berkembang;
2. Lingkungan memberikan manusia sumber kehidupan, seperti tanah untuk bertani dan berkebun sebagai sumber makanan dan pekerjaan dan juga air untuk segala keperluan sehari-hari seperti minum, mandi, pengairan, dll.;
3. Lingkungan dapat mempengaruhi sifat, perilaku maupun karakter manusia, seperti perbedaan masalah lingkungan yang dihadapi negara maju dan negara berkembang;
4. Lingkungan membuat kemajuan dalam peradaban manusia karena dengan adanya masalah-masalah lingkungan, manusia dapat berpikir untuk menciptakan dan mengkreasikan sesuatu sesuai dengan lingkungan tempat mereka tinggal;
5. Lingkungan dapat diubah oleh manusia sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan hidupnya.

C. Penutup

Pada Lampiran [XIV] Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023 dalam Perlindungan dan Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat huruf f. Perwujudan dan Perlindungan Sempadan Jurang, dapat dilihat bahwa Kabupaten Bangli tidak diatur ke dalam lokasi Pengembangan Kajian Jarak dan Resiko Sempadan Jurang, namun Pada Pasal 34 ayat (5) diatur mengenai Penelohan di Kabupaten Bangli masuk ke dalam kawasan konservasi yaitu TWA dan Perda Bangli memberikan ketentuan umum mengenai zonasi bangunan yang terdapat pada Sempadan Jurang, dengan pertimbangan keamanan bangunan dan lingkungan. Kriteria tersebut menyebutkan bahwa jurang harus memiliki lereng dengan sudut kemiringan minimal 45 persen terhadap bidang datar, serta kedalaman minimal 15 meter. Perlu ditambahkannya Kabupaten Bangli dalam Perda Provinsi Bali No. 2 Tahun 2023 yang mengatur mengenai Perwujudan dan Perlindungan Sempadan Jurang agar selaras dengan ketentuan dalam Perda Bangli.

¹⁵ P2K Stekom Ensiklopedia Dunia, "Sosiologi Lingkungan," *Universitas Stekom*, diakses 4 Desember 2024.

Pembangunan yang dilakukan di Sempadan Jurang untuk Kawasan Pariwisata di Bangli terhadap lingkungan hidup, dalam melaksanakan tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini pemerintah wajib berusaha dalam meningkatkan pemantauan di dalam setiap aspek kehidupan yang berupa usaha pengawasan di bidang melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Terdapat dampak positifnya dan negatif yang disebabkan oleh pembangunan tersebut. Dampak Positifnya, yaitu: devisa negara yang diterima mengalami peningkatan, bertambahnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat, pendapatan juga mengalami peningkatan, standar untuk hidup dan dapat mendorong adanya aspek-aspek produksi di bidang lain. Dampak negatifnya adalah dampak dari kerusakan dan pencemaran lingkungan tersebut dapat menyebabkan terjadinya kerugian atau kehidupan manusia menjadi terganggu. Pemerintah harus melaksanakan tindakan mengawasi dan memberikan hukuman yang jelas dan tegas kepada pemilik usaha yang melanggar ketentuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astariyani, Ni Luh Gede, Ni Ketut Arismayanti dan Ni Made Ari Yuliarthini. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Wisata Berbasis Peraturan Desa di Desa Tampaksiring Kabupaten Gianyar." *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram* 8. no. 3 (2021): 324-330. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v8i3.446>.
- Astariyani, Ni Luh Gede, NI Putu Wiwin Setyari, dan Bagus Hermanto. "Regional Government Authority in Determining Policies on the Master Plan of Tourism Development." *Kertha Patrika* 42. no, 3 (2020): 210-2029. DOI: 10.24843/KP.2020. v42.i03.p01.
- Augustiningsih, Made Reiza Maharani dan I Made Sudirga. "Pengendalian Pembangunan Pada Kawasan Sempadan Jurang Di Sepanjang Jalan Raya Penelokan Kintamani." *Jurnal Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar* 3. no. 1 (2023): 769-783. <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>.
- Berita Resmi Statistik. 2024. "Perkembangan Pariwisata Provinsi Bali April 2024," *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*, 3 Juni. <https://bali.bps.go.id/id/pressrelease/2024/06/03/717894/perkembangan-pariwisata-provinsi-bali-april-2024.html>.
- Hayatuddin, Khalisah dan Serlika Aprita. 2021. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi. 2022. "Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia." *Fakultas Hukum Univeristas Djuanda*. 10 Desember. <https://info.unida.ac.id/artikel/perlindungan-hak-atas-lingkungan-hidup-yang-baik-dan-sehat-sebagai-bagian-dari-hak-asasi-manusia>.
- P2K Stekom Ensiklopedia Dunia, "Sosiologi Lingkungan," *Universitas Stekom*. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sosiologi_lingkungan.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali tahun 2023-2043.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033.
- Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- Perdana, Rian Achmad dan Indah Siti Aprilia. "Aspek Pembangunan Berkelanjutan Dalam Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 6. no. 2 (2023): 566-573. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i2.18231>.
- Renggong, Ruslan. 2021. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, Aris Prio Agus, dkk. 2021. *Pengantar Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Sood, Muhammad. 2021. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryana, I Nyoman Mangku, I Kadek Dede Junaedy dan Nyoman Sumawidayani. "Implementasi Kebijakan Penataan Kawasan Sempadan Jurang di Obyek Wisata Penelokan, Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli." *Widyanata* 19. no. 2 (2022): 98-101. <https://doi.org/10.54836/widyanata.v19i2.1001>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Wilsa. 2020. "*Hukum Lingkungan (Studi Pendekatan Sejarah Hukum Lingkungan)*." Yogyakarta: Deepublish Publisher.